



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 18

TAHUN : 1982

SERI : D NO. 18

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 07 TAHUN 1981.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN
DAN PENGHAPUSAN DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 115, Tambahan Lembaran Negara No. 1649) ;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037) ;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Nomor : 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3153) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981 tentang Pem-

bentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

B A B. I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang di Bali disebut Banjar Dinas ;
- c. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar wilayah Desa-desa yang telah ada ;
- d. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam wilayah Desa ;
- e. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ;
- f. Penghapusan Desa adalah tindakan memadukan Desa yang ada ;
- g. Desa persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

B A B. II.

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2.

- (1). Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan ;

- (2). Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berdasarkan usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua.

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3.

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu desa dalam sedikit-dikitnya 2.500 jiwa, atau 500 Kepala Keluarga ;
- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
- c. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhnya faktor luas wilayah tersebut huruf b ;
- d. Faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan Desa ;
- e. Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat-istiadat ;
- f. Faktor kehidupan masyarakat yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat ;
- g. Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada huruf a sampai dengan f perlu mempedomani pola tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga.

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah.

Pasal 4.

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah Dusun yang dibentuk.

B A B. III.

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN.

Pasal 5.

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai

organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak :

1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

b. Wewenang :

1. Menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat Desanya.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
3. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban :

1. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan, dengan mengindahkan dan menghormati Desa Adat di wilayahnya.
2. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
3. Melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desanya.
5. Memelihara tanah desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

B A B. IV.

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 6.

- (1). Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa dimungkinkan untuk dipecah.
- (2). Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan/dimufakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Musyawarah Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang hasilnya dituangkan di dalam Keputusan Desa.
- (3). Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan surat-surat Keputusan atas Usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

- (4). Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (5). Penetapan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7.

- (1). Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus.
- (2). Penyatuan atau Penghapusan Desa dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali berdasarkan usul Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (3). Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

B A B. V.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 8.

Hal-hal lain yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 9.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
WAKIL KETUA;
t.t.d.

(I GUSTI NGURAH SINDHYA BA).

Denpasar, 23 Desember 1981.
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

t.t.d.

(M A N T R A).

NIP. 130095383.

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. 19 - 5 - 1982 No. : 140.61-267
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

L.t.d.

(Drs. H. Soemarno).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 18 tanggal : 24 Mei Tahun 1982.
Seri : D No. : 18.
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

L.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 07 TAHUN 1981.
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN DESA.

I. Penjelasan Umum :

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa di dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

II. Penjelasan pasal demi pasal :

Cukup jelas.